

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029 .

2025

PERBUP TEGAL NO. 44, BD TH 2025 , NO. 46 , 6 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal . Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; Perda Kab Tegal No 5 Tahun 2025 .
 - Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (dua) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,19 September 2025
- Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - Perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perubahan Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.
 - Penjelasan : - hlm
 - Lampiran : - hlm